



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54058 /A4.5/KP/2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional dosen sebagai Guru Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
4. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;
- Memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 504/O03/1.1/KP/2008 tanggal 4 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 September 2008 mengangkat,

N a m a : Dr. Irwan Prayitno, S.Psi..M.Sc
NIP/Karpeg : -
Pangkat : -
Jumlah angka kredit : 877,50 kum
Unit kerja : Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta

dalam jabatan fungsional dosen sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan :

1. Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
2. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 September 2008

Menteri Pendidikan Nasional

Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Nomor 54057/A4.5/KP/2008

Masa Penilaian Tanggal : 1 Oktober 2003 sampai dengan 31 Agustus 2008

KETERANGAN PERORANGAN						
I	1. Nama		Dr. Irwan Prayitno, S.Psi.,M.Sc			
	2. NIP/Karpeg		-			
	3. Tempat, tanggal lahir		Yogyakarta, 20 Desember 1963			
	4. Jenis kelamin		Laki-laki			
	5. Pendidikan tertinggi		Doktor (S3)			
	6. Pangkat, tmt		-			
	7. Jabatan fungsional, tmt		Lektor Kepala (400 kum), 1 Oktober 2003			
	8. Fakultas/jurusan/departemen		Program Pascasarjana / Manajemen			
	9	Masa kerja golongan ruang	a. lama	- tahun - bulan		
			b. baru	- tahun - bulan		
10 Unit kerja		Universitas Muhammadiyah Jakarta				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	
					Digunakan	Lebihan
	1. Unsur Utama					
	a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		159,52	153	308,34	4,18
	b. Melaksanakan Penelitian		169,98	213	359,66	23,32
	c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		57,50	65,50	123	-
	Jumlah		387	431,50	791	27,50
2. Unsur Penunjang Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi		13	46	59	-	
Jumlah		13	46	59	-	
Jumlah (unsur utama dan unsur penunjang)		400	477,50	850	27,50	
III	Dapat diangkat dalam jabatan Guru Besar (terhitung mulai tanggal 1 September 2008) dalam bidang ilmu/mata kuliah Pengembangan Sumber Daya Manusia.					

Yth. Sdr. Dr. Irwan Prayitno, S.Psi.,M.Sc
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 September 2008

Sekretaris Jenderal

Tembusan :

1. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
2. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta



Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS.
NIP 131127559